

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah pula dan kemudian berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah. Dengan demikian maka “perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik dan sah”. Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal, bahkan dalam masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat

menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.¹

Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah No.9 tahun 1975. UU ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No. 7 tahun 1989, sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim dilembaga peradilan agama adalah kompilasi hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui

¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung : Alfabeta,2013), h.221.

Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.²

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Kehidupan manusia secara individu berada dalam putaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasannya tidaklah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Bahkan telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikan pada tempat-tempat berkumpul, tolong-menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan, dari segenap kebutuhan aturan keluarga.³

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), h.1.

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010), h.23-24.

Mengenai perkawinan, memang banyak Adat yang mengatur disetiap daerah. Baik itu yang bertentangan dengan syari'at Islam maupun tidak. Tidak dapat kita pungkiri bahwa perkawinan harus mengikuti Adat yang berlaku di daerah tersebut.⁴

Perkawinan merupakan pertemuan teratur antara laki-laki dan perempuan dibawah satu atap untuk membangun cita-cita bersama yang disebut kehidupan berumah tangga demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, social, ekonomi dan Budaya bagi keduanya secara bersama-sama dan bagi masyarakat dimana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan.

Selain itu pula perkawinan bertujuan besar dalam membina akhlak dari perilaku penyimpangan yang menyalahi Agama. Bila seorang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan, maka sangat dianjurkan untuk menikah, apabila dikhawatirkan terjerumus kepada hal-hal yang melanggar Agama. Dan tujuan lain dari perkawinan yang merupakan hak dan kewajiban bersama suami-istri ialah terpenuhinya kebutuhan biologis atau seks.

⁴ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), h.340.

Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar, menuntut adanya solusi yang jitu untuk mengatasinya. Apabila jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau, dan menerobos jalan yang sesat (jahat). Maka perkawinan merupakan jalan alami biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini.⁵ Sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Ruum yang mempunyai makna atau arti sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾ وَمِنْ
 آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.69.

⁶ *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Sygma, 2007), h.40.

Sedangkan dalam hukum adat, perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami-istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan yang rukun dan damai.⁷

Menurut persepektif Sosiologis, hukum adalah hasil refleksi (filosofis) masyarakat terhadap pengalaman-pengalaman empirisnya yang terjadi pada masa lalu. Komunikasi intrasubjektif anggota-anggota masyarakat, aksternalisasi dan internalisasi nilai-nilai atau norma-norma yang hidup saling menjalin membentuk lembaga hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Tingkatan peradaban maupun cara hidup moderen ternyata tidak dapat atau tidak mampu begitu saja menghilangkan Adat yang hidup dalam masyarakat.⁸

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,1990), h.70.

⁸ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*,.....h.1.

Kesadaran hukum serta kepatuhan hukum merupakan dua variable yang mempunyai hubungan korelasi. Maka dari itu, yang dimaksud dengan kesadaran hukum ialah konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan inti dari pada sistem budaya suatu masyarakat, sehingga ada yang berpendapat bahwa sistem budaya merupakan suatu sistem normative. Kesadaran hukum itulah yang menimbulkan berbagai sistem norma-norma, oleh karena itu hukum Adat merupakan bagian dari Adat atau Adat istiadat, maka dapat dikatakan bahwa hukum Adat merupakan konkretisasi dari kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.⁹

Hingga saat ini tetap diakui bahwa hukum Adat merupakan salah satu cermin dari bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Karena itu, memang sangat prinsipel ketika kita berbicara persoalan penegakan hukum Adat. Searah dengan gerak sejarah

⁹ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2014), h.152.

yang dahulu, kini, dan akan datang. Hukum Adat di Indonesia memiliki sifat dan corak yang khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum Adat bersifat pragmatisme-realisme yang artinya hukum Adat mampu memenuhi suatu fungsi sosial'keadilan sosial. Hukum Adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia, masyarakat nenek moyang kita sudah menganut sistem hukum tersendiri. Meski hukum Adat yang berlaku di Indonesia dengan unsur kebudayaan lebih bersifat lokal dibanding hukum kolonial yang sifatnya universal, tetapi dibalik kelokalannya hukum Adat mampu mengakomodasi bahkan memperutuh sifat kebhinekaan bangsa ini. Dengan kata lain hukum Adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang berkaitan satu sama lain yang dengannya menjadi satu sistem dan memiliki sanksi.

Hukum Adat itu mengikuti masyarakatnya, selama masyarakatnya masih tetap mempertahankan sesuatu perbuatan Adat sebagai keharusan, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum bukan hanya perbuatan kesenian atau kesusilaan semata.

Kemungkinan sesuatu hukum Adat itu dapat dihapus oleh hukum perundang-undangan apabila masyarakat Adat bersangkutan tidak lagi mempertahankannya, jadi tergantung pada kesadaran hukum masyarakat bersangkutan.¹⁰

Dengan demikian, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan. Maka, betapa sederhananya masyarakat itu, setiap masyarakat pasti memiliki nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah. Salah satu norma yang ada dalam suatu masyarakat ialah norma yang terwujud dari perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam pola perilaku yang sama, yang dikenal dengan norma Adat dan hukum Adat.¹¹

Dalam suku Mandailing (halak hita) menganut patrilineal, yaitu mengikuti keturunan sebelum bapak atau orang tua lelakinya, oleh karena itu hanya laki-laki saja yang menyambung marga bapaknya dan bukan marga dari pihak ibunya, maka nama-nama marga atau nama-nama suku Mandailing, baik pria dan wanita suku Mandailing memakai marga berasal dari marga

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*,..... h.26.

¹¹ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*,.....h.22.

bapaknya (orang tua laki). Bagi wanita suku mandailing yang bermarga tetap memakai marga bapaknya (orang tua laki) dan tidak memakai marga suaminya setelah menikah.

Orang Mandailing sebagai penganut garis keturunan patrilineal yang menempatkan anaknya yang laki-laki sebagai tumpuan (dailan) harapan untuk meneruskan keturunannya dikemudian hari. Dengan perkataan lain secara filosofis orang mandailing memandang atau memberi nilai budaya terhadap anaknya yang laki-laki (dailan) sebagai tumpuan bagi kelestarian eksistensinya paralel dengan ini Dailan Na Tolu (DNT) masyarakat Mandailing dalam bereksistensi. Orang Mandailing menganut Adat eksogami marga artinya seorang laki-laki Mandailing pantang kawin dengan perempuan dengan “marga” sendiri. Adapun perkawinan yang dianjurkan dalam masyarakat Batak pada umumnya ialah “Manyunduti” tanpa terkecuali masyarakat Mandailing.¹²

Peraturan yang melarang perkawinan dalam satu marga. Bongbong : pagar atau penghalang yang tak boleh dilewati. Bagi

¹² Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*, (Sumatra Utara: Forkala,2005), h.152.

masyarakat semarga, berlaku ketentuan “Si sada anak, Si sada boru”. Maksudnya, mempunyai hak bersama atas putra dan putri. Pelanggaran terhadap hukum tersebut akan membawa resiko yang berat, bahkan dapat mengakibatkan lahirnya marga baru.¹³ Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan diatas, maka dalam hidup persekutuan atau pergaulan semarga, telah digariskan sikap tingkah laku yang harus dianut, yang disebut dengan ungkapan “manat mardongan tubu”. Maksudnya, haruslah berhati-hati serta teliti dalam kehidupan saudara semarga.¹⁴

Fungsi marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat Batak, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan golongan, golongan dengan golongan, dan lain-lain. Misalnya, dalam Adat pergaulan sehari-hari, dalam Adat parsabutuhan, parhalulahulaon, dan parboruan (hubungan kekerabatan dalam masyarakat Dalihan Na Tolu), Adat hukum, milik, kesusilaan, pemerintahan, dan sebagainya.

¹³ <http://godang.blogspot.com/2012/11/agama-adat-mandailing.html>. diakses pada tanggal 31 oktober 2019, pukul 17:21.

¹⁴ <http://godang.blogspot.com/2012/11/agama-adat-mandailing.html>. diakses pada tanggal 31 oktober 2019, pukul 17:25.

Perkawinan semarga (namariboto) dianggap sebagai perkawinan sedarah dan perkawinan itu tidak sah dan tidak di Adatkan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (lubis dengan lubis ataupun marga yang lain dengan marga yang sama dengannya). Adat istiadat merupakan jati diri masyarakat Muara Mais. Setiap masyarakat wajib berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan Adat yang didasarkan oleh Dailan na tolu termasuk dalam penyelenggaraan upacara Adat seperti acara kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya.¹⁵

Praktek perkawinan di Mandailing Natal memang masih tergolong unik, bila dibandingkan dengan perkawinan di daerah lain di Indonesia. Misalnya saja tradisi “Mamodomi Boru” (menemani calon istri), artinya ada seorang gadis dari pihak keluarga perempuan yang menemani calon istri tersebut tidur

¹⁵ <http://hojotmarluga.wordpress.com/dalihan-na-tolu-dan-budaya-kerja/>, diakses pada tanggal 31 oktober 2019,pukul 17:59.

dirumah calon suami sebelum dilangsungkan perkawinan, hal tersebut dilakukan agar menghindari terjadinya fitnah.¹⁶

Sedangkan dalam Literatur fiqh klasik dan kontemporer dan dalam KHI, tidak ditemukan adanya larangan bagi perkawinan seorang laki-laki perempuan yang satu marga dengannya, disini tidak dikenal dengan adanya perkawinan satu marga atau kawin sumbang. Karena hal ini hanyalah praktek perkawinan yang menggunakan hukum Adat istiadat. Sehingga muncul sesuatu persoalan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak bila dilaksanakan.

Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, untuk itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga pada Masyarakat Muslim Mandailing (Studi di Desa Muara Mais Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal).

¹⁶ Musor Lubis Tobing dan Mr. Tanjung “Mamodomi Boru” artikel diakses pada tanggal 02 November 2019 dari <http://www.panyabungan.paget/Adat-mandailing.htm>.

B. Perumusan Masalah

Pertanyaan utama penelitian adalah apa yang menjadi alasan dasar dari larangan perkawinan satu marga dalam adat masyarakat didesa Muara Mais. Oleh karena itu pertanyaan Penelitian adalah :

1. Bagaimana Asal Usul marga dalam masyarakat desa Muara Mais?
2. Bagaimana Pandangan Ulama dan tokoh Adat terhadap perkawinan satu marga dalam masyarakat desa Muara Mais?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Satu Marga?

C. Fokus Penelitian

Permasalahan seputar perkawinan dalam Adat masyarakat akhir-akhir ini mulai sering dijadikan bahan perbincangan dan perdebat yang menarik untuk disimak. Setelah sekian lama Adat sebagai penghalang pernikahan dua insan yang saling mencintai. Namun, setelah masyarakat terbangun dari mimpi panjangnya, bermunculan tulisan-tulisan baik yang mendukung maupun yang

menolak eksistensinya serta membicarakan dan mengupas peran Adat dengan segala dimensi yang melingkupinya.

Namun dari sekian banyak tulisan yang penulis temukan baik berupa buku artikel, makalah, maupun skripsi, tulisan yang relevan dengan penelitian ini adalah :

Hilman Hadikusuma, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Adat*, di dalam bukunya terkesan bahwa penulis menyamakan Adat perkawinan dalam masyarakat Batak secara keseluruhan, baik Batak Toba maupun Batak Mandailing, padahal diantara kedua Adat terdapat perbedaan yang signifikan.

Perbedaan yang mendasar antara Hilman Hadikusuma dengan penelitian ini adalah penelitian mencoba mendalami larangan pernikahan satu marga dalam Adat masyarakat muslim Mandailing dalam Persepektif Hukum Islam.¹⁷

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah mengungkapkan secara jelas sesuatu yang hendak dicapai pada penelitian yang akan

¹⁷ Pernyataan di atas berdasarkan hasil analisi penulis terhadap isi buku yang ditulisnya, dan untuk lebih jelasnya baca : Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 105-108.

dilakukan. Dari pemahaman tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Asal-Usul marga dalam masyarakat adat Mandailing di desa Muara mais.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana Pandangan Ulama dan tokoh Adat terhadap perkawinan semarga di desa Muara mais.
3. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan semarga dalam persepektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Diharapkan dapat memperkaya keilmuaan bagi penelitian, untuk dapat dikembangkan kemudian, apalagi dalam kajian hukum Adat. Dan diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi perkembangan penelitian-penelitian yang tema dan kajian yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh penulis ini.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan pencerahan buat masyarakat Mandailing khususnya dan Batak pada umumnya terhadap persoalan perkawinan satu marga. Dan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga-lembaga yang menangani masalah perkawinan agar lebih merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan Agama.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memetakan penelitian yang sudah ada serta dapat menjadi inspirasi dan mendasari dilakukannya penelitian. Ada beberapa penelitian yang mempunyai tema yang hampir sama namun subjeknya berbeda. Diantaranya sebagai berikut :

1. Pada skripsi Irsyadur Rifai Hasibuan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2011 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan satu marga Dalam Masyarakat Batak Angkola Sumatra Utara". Skripsi ini membahas mengenai persepektif hukum Islam perkawinan satu

marga dalam Adat masyarakat Batak Angkola, sedangkan penulis membahas mengenai larangan perkawinan satu marga pada Adat Mandailing dalam etnografis di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Pada skripsi Rulia feriera mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018 yang berjudul "Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga". Skripsi tersebut membahas tentang pergeseran norma dalam larangan perkawinan satu marga pada Adat Batak Mandailing dalam studi etnografis di Kecamatan Barumon Kabupaten Padanglawas. Sedangkan penulis membahas mengenai larangan perkawinan satu marga pada Adat Mandailing dalam etnografis di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

G. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata "nikah", atau kata, *zawaj*. Kata "nikah" disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج)

(الزواج الزبجة), secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع) *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a-yatha'u-wath'an* (وطا نطا وطا), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh dan bersenggama.¹⁸ *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma-yadhammu-dhamman* (ضم يضم ضما) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggengam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jam'a-yajma'u-jam'an* (جمع يجمع جمعا) berarti : mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua

¹⁸ Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461.

aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.¹⁹

Secara terminologi, nikah didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.²⁰

Meskipun dalam arti terminologis terdapat beberapa definisi yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lainnya. Perbedaan ini disehatkan oleh perbedaan sudut pandang dikalangan para ulama. Dikalangan ulama Syafi'iyah akad itu berhubungan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya yaitu bolehnya bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak ada kebolehan.²¹

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaanya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa nikah ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2004,hlm.42-43.

²⁰ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta:Graha Pramuda,Juni 2008), cet. Ke-1, h.3.

²¹ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*,....h.8.

dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah : “pernikahan yaitu akad yang kuat atau mitsaqan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan dalam Bab ketentuan Umum pada pasal 1 huruf c disebutkan bahwa akad ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta disaksikan oleh dua orang saksi.

Sedangkan didalam UU No.1 Tahun 1974 seperti yang berbunyi dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : ”Ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.²²

Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan

²² Kamarusdiana dan Jaenal Arifin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Ciputat: UIN Jakarta press,2007), h.4.

seirama karena pada hakikatnya syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan pengertian hanya terletak pada redaksi kalimat atau kata-katanya. Intinya sama bahwa pernikahan merupakan akad menghalalkan hubungan. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami istri, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban keduanya.

H. Metode Penelitian

1). Pendekatan dan Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (fielder search), yaitu mengumpulkan data-data dengan cara langsung turun kelapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang objek yang menjadi penelitian penulis, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif.

2). Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Mandailing Natal menjadi pilihan sebagai basis pemerintahan dikawasan pantai Barat. Lebih dari

itu Natal juga telah menjadi pusat pendidikan dan perdagangan dikawasan pantai Barat sejak berabad-abad lalu.

Alasan penulis memilih Desa Muara Mais sebagai lokasi penelitian ini karena penulis merupakan masyarakat yang menempati wilayah Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal kemudian Mandailing Natal juga memiliki sejarah yang panjang. Muara Mais menyimpan banyak hal, seperti pusat pengembangan Islam di Natal oleh Syeikh Abdul Malik, pembentukan pemerintahan sipil, pembangunan ekonomi, pergolakan sosial politik dan lain sebgainya.

3). Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengupukan data untuk memahami realitas yang ada serta untuk lebih memfokuskan penelitian ini,penulis menggunakan beberapa metode yang dapat memberikan informasi dan data-data yang maksimal :

- a) wawancara : yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tertutup dan terbuka terhadap tokoh Adat, tokoh Agama, dan sebagian anggota masyarakat serta pemerintah pihak pemerintah.

- b) Observasi : dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan observasi partisipasi (participant observation) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
- c) Dokumen : dalam penelitian ini penulis mengumpulkan sejumlah besar informasi atau data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sedangkan besar data dapat berbentuk surat-surat, catatan-catatan, data tersimpan diwebsite, dan lain-lain sebagainya.

4). Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terhimpun, penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

Metode deduktif, yaitu menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci.²³

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2014), h.19.

5). Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data skunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat (Kepala Desa, tokoh Adat, tokoh Agama) dan masyarakat desa Tanah Godang Mandailing Natal, dan dokumen-dokumen yang berupa undang-undang, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, serta dokumen non Undang-undang, misalnya sensus penduduk, dan lain-lain.

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data skunder yang memiliki kekuatan mengikat kedala, berupa buku-buku, makalah seminar, jurnal-jurnal laporan penelitian, artikel, majalah dan koran, yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini bisa berurutan, maka akan penulis sistematifisir sedemikian rupa, hingga menjadi beberapa bagian yang mempunyai kaitan dan saling melengkapi serta membentuk satu kesatuan yang utuh pada garis besarnya. Pembahasan skripsi ini diklasifikasikan menjadi 5 bab yaitu :

Pada bab pertama pendahuluan memuat : latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, Study Review, dan sistematika penulisan.

Bab kedua potret Masyarakat Desa Muara Mais. Membahas tentang : Kondisi Geografis, Kondisi Sosialogis dan Kondisi Demografis.

Bab ketiga hukum perkawinan di Indonesia. Bab ini penulis akan membahas secara umum tentang : Pengertian Perkawinan, Hukum Perkawinan, syarat dan Rukun perkawinan, larangan Perkawinan, Tujuan Perkawinan, dan Hikmah Perkawinan.

Bab keempat Asal usul marga dalam masyarakat Mandailing, larangan perkawinan menurut Pandangan Ulama dan tokoh Adat, dan larangan perkawinan Pandangan Hukum Islam.

Bab kelima penutup, Memuat tentang Kesimpulan dan saran-saran.